



P U T U S A N

Nomor : 100/Pid/B/2013/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASDAR BIN GAFFAR
Tempat lahir : Pandang-pandang
Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun/ 10 Mei 1988
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pandang-pandang Desa Bajiminasa Kec. Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d. 23 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tertanggal 24 Juli 2013 Nomor: 85 /R.4.22./Euh.2/07/2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.100/pid.B/2013/PN.Blk. tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 100/Pen.Pid.B/2013/PN.Blk. tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 30 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Asdar bin Gaffar bersalah melakukan tindak pidana “Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- - Bahwa ia terdakwa Asdar bin Gaffar, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat didalam sebuah rumah Dusun Pandang-pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut , melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Fito bin Hayo, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Fito bin Hayo sedang makan siang sambil duduk melantai didepan Televisi diruang tengah rumahnya, namun tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan selanjutnya langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang dengan membawa sepotong ranting kayu ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban keatas sampai berdiri kemudian terdakwa berkata ” kenapa kamu sering pergi kerumahnya orang , simpan dulu nasimu” setelah saksi menyimpan nasinya kemudian terdakwa langsung mengayunkan ranting kayu tersebut secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah punggung dan betis saksi korban hingga ranting kayu tersebut patah sehingga saksi korban merintih kesakitan sambil berteriak meminta pertolongan namun terdakwa tetap memukulnya dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju rumahnya .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fito Bin Hayo mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Puskesmas Bontobahari Nomor: 14/PKM-BTB/VER/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan hasil pemeriksaan yakni :
 - a Punggung sebelah kiri bengkak dan kemerahan berupa garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar satu centimeter arah melintang;
 - b Punggung sebelah kiri bengkak dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
 - c Lengan kiri atas bengkak dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang;
 - d Bibir kanan bengkak berupa garis dengan ukuran dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang.

Dengan Kesimpulan : bengkak pada korban akibat trauma benda tumpul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. RULYACHMAN, AT.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Asdar Bin Gaffar sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas , Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fito Bin Hayo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Fito bin Hayo sedang makan siang sambil duduk melantai didepan Televisi diruang tengah rumahnya, namun tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan selanjutnya langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang dengan membawa sepotong ranting kayu ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban keatas sampai berdiri kemudian terdakwa berkata ” kenapa kamu sering pergi kerumahnya orang , simpan dulu nasimu” setelah saksi menyimpan nasinya kemudian terdakwa langsung mengayunkan ranting kayu tersebut secara berulang kali kearah punggung dan betis saksi korban hingga ranting kayu tersebut patah sehingga saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintih kesakitan sambil berteriak meminta pertolongan namun terdakwa tetap memukulnya dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju rumahnya .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fito Bin Hayo mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Puskesmas Bontobahari Nomor: 14/PKM-BTB/VER/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan hasil pemeriksaan yakni :
 - a Punggung sebelah kiri bengkak dan kemerahan berupa garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar satu centimeter arah melintang;
 - b Punggung sebelah kiri bengkak dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
 - c Lengan kiri atas bengkak dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang;
 - d Bibir kanan bengkak berupa garis dengan ukuran dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang.

Dengan Kesimpulan : bengkak pada korban akibat trauma benda tumpul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. RULYACHMAN, AT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi ASKAR BIN BACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang dianiyah oleh terdakwa adalah adalah sepupu saya yaitu Fito
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan memukul menggunakan kayu secara berulang kali kearah betis korban ;
- Bahwa Fito tinggal dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita , tempat kejadiannya dirumah saksi yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa memukul korban karena Fito selalu kerumah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu korban adalah adalah kepenakan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi dan mencari korban , kebetulan pada saat itu korban sedang makan siang sambil menontong Televisi diruang tengah bersama-sama dengan saksi, terdakwa datang sambil memegang sebatang ranting kayu ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya dan melihat korban sedang makan , terdakwa langsung menyuruh korban untuk berhenti makan sambil menarik keatas lengan korban , setelah korban berdiri pelaku lalu mengayunkan ranting kayu tersebut secara berulang kali kearah punggung dan betis korban sehingga korban merintih kesakitan sambil berteriak maminta pertolongan , dan terdakwa berhenti memukul korban setelah ranting kayu tersebut patah;
- jBahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap korban adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak meleraai karena saksi diancam oleh terdakwa dengan sebilah badik bahwa jikalau saksi menghalanginya maka saksi juga akan dipukul atau ditikam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya terdakwa dengan korban pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2 Saksi BADDU BIN SATTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi tahu masalah perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang dianiyah oleh terdakwa adalah Fito
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita , didalam rumah Fitto bin Hayo di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena saksi pada waktu itu berada didalam rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban Fito dianiaya oleh terdakwa sewaktu saksi mendengar korban menangis didalam rumahnya yang mana rumah saksi dengan rumah Fito berhadapan dan pada saat itu saksi langsung keluar dari rumah saksi tepatnya diteras rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumah korban sambil membawa sebilah parang dan kayu kemudian menuju kerumahnya yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak kerumah korban untuk melihatnya karena saksi takut kalau terdakwa melihat saksi kerumah korban sedangkan terdakwa pada saat itu membawa sebilah parang;
- Bahwa pada hari itu juga saksi melihat luka yang dialami korban sewaktu menuju kekebunnya dan kemudian saksi melihat luka yang dialaminya yakni mengalami luka memar pada punggung, tangan sebelah kiri dan betis sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa yang berada ditempat kejadian karena menurut saksi orang / masyarakat setempat takut mendekati tempat kejadian karena terdakwa pada saat itu membawa sebilah parang dan kayu;
- Bahwa betul barang bukti kayu tersebut yang dibawa oleh terdakwa keluar dari rumah korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3 Saksi FITO BIN HAYO (dibacakan keterangan saksi didepan persidangan)

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi adalah benar;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dadakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 13.00 wita, didalam rumah korban yang terletak di Dusun Padang-Padang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena korban sering makan kerumahnya orang lain dan setiap terdakwa memberikan pengertian dan pelajaran buat korban dan namun ia tidak pernah mendengarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban adalah berupa tangkai kayu jati;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul punggungnya dan betisnya secara berulang kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu jati sebanyak 6 kali;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu ibu terdakwa Simming dan sepupu terdakwa Akka;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan jarak kurang lebih setengah meter;
- Bahwa betul barang bukti itulah yang terdakwa pergunakan pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan saya dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 14/PKM-BTB/VER/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Rulyachman,A.T , Dokter pada Puskesmas Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa korban Fito Bin Hayo pada pemeriksaan didapatkan:

- a Punggung sebelah kiri bengkak dan kemerahan berupa garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar satu centimeter arah melintang;
- b Punggung sebelah kiri bengkak dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- c Lengan kiri atas bengkak dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang;
- d Bibir kanan bengkak berupa garis dengan ukuran dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di di Rumah saksi korban yang terletak di Dusun Pandang-pandang Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajiminasa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi korban Fito bin Hayo yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang kebetulan pada saat itu korban sedang makan siang sambil menonton Televisi diruang tengah bersama-sama dengan Askar , terdakwa datang sambil memegang sebatang ranting kayu ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya dan melihat korban sedang makan , lalu terdakwa langsung menyuruh korban untuk berhenti makan sambil menarik keatas lengan korban , setelah korban berdiri terdakwa langsung mengayunkan ranting kayu tersebut secara berulang kali kearah punggung dan betis korban sehingga korban merintih kesakitan sambil berteriak meminta pertolongan , dan terdakwa berhenti memukul korban setelah ranting kayu tersebut patah;
- Bahwa adapun akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Fito bin Hayo mengalami bengkak dibagian punggung sebelah kiri dan kemerahan berupa garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar satu centimeter arah melintang, bengkak pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter, lengan kiri atas bengkak dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang dan bibir kanan bengkak berupa garis dengan ukuran panjang 6 centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang. dengan kesimpulan bengkak pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum degan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan kekejaman , kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2 Melakukan Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau Penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu diantara tindakan yang disebut dalam unsur pasal tersebut terpenuhi maka sub unsur yang lain dengan sendirinya tereliminasi dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fito Bin Hayo, saksi Askar Bin Baco, saksi Baddu Bin Sattu diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekiitar pukul 13.00 Wita ketika saksi korban Fito bin Hayo sedang makan siang sambil duduk melantai didepan Televisi diruang tengah rumahnya, namun tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan selanjutnya langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang dengan membawa sepotong ranting kayu ditangan kanannya dan sebilah pisau ditangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban keatas sampai berdiri kemudian terdakwa berkata ” kenapa kamu sering pergi kerumahnya orang , simpan dulu nasimu” setelah saksi menyimpan nasinya kemudian terdakwa langsung mengayunkan ranting kayu tersebut secara berulang kali kearah punggung dan betis saksi korban hingga ranting kayu tersebut patah sehingga saksi korban merintih kesakitan sambil berteriak meminta pertolongan namun terdakwa tetap memukulnya dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fito Bin Hayo mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Puskesmas Bontobahari Nomor: 14/PKM-BTB/VER/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan hasil pemeriksaan yakni :

- a Punggung sebelah kiri bengkak dan kemerahan berupa garis dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar satu centimeter arah melintang;
- b Punggung sebelah kiri bengkak dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- c Lengan kiri atas bengkak dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bibir kanan bengkak berupa garis dengan ukuran dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu koma lima centimeter arah melintang.

Dengan Kesimpulan : bengkak pada korban akibat trauma benda tumpul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. RULYACHMAN, AT;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul punggung dan betis saksi korban secara berulang kali yang mengakibatkan bengkak pada saksi korban Fito Bin Hayo dan menimbulkan sakit pada bagian punggung, lengan kiri dan bibir kanan, merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap fisik saksi korban (perhatikan pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 7302102404070067 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertanggal 07-3-2011, diketahui bahwa Fito Bin Hayo dilahirkan di Pandang-pandang pada tanggal 10 Juli 2001, atau pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan yaitu pada 16 Mei 2013, korban berusia 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia korban Fito Bin Hayo masih berada dalam rentang usia anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua dakwaan kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua melanggar pasal 351 (1) KUHP tidak perlu kami uraikan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Fito bin Hayo mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo, pasal 197 jo, pasal 22 ayat (4) jo pasal 184 jo. Pasal 222 ayat 1 KUHP ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa ASDAR BIN GAFFAR dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Terhadap Anak**”
2. Menghukum pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Asdae Bin Gaffar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ranting kayu jati sepanjang sekitar kurang lebih 30 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh kami FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,SH.,LLM, selaku Hakim Ketua, ERNAWATY,SH dan ARIYAS DEDY,SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta diucapkan dihadapan terdakwa ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1.ERNAWATY,SH

FAISAL A. TAQWA,SH.,LL.,M

2. ARIYAS DEDY,SH

PANITERA PENGGANTI,

ANDI SAFRI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)